



**PENETAPAN**

**Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

**SRI MULYANI**, Lahir di Karanganyar, tanggal 17 Maret 1983, NIK : 3372025703830001 Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Silamat, Rt.01/12, Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Telah membaca:**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

**Telah mendengar:**

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 November 2022, dengan nomor register 176/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan agar nama Pemohon yaitu SRI MULYANI dirubah menjadi CHRISTIANI SRI MULYANI Sebagai alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Karanganyar 17 Maret 1983 anak dari pasangan Bp. Kerto Sidun dan Ibu Pariyem;
2. Bahwa pemohon sejak kecil diberi nama orang tua adalah Sri Mulyani sesuai tercantum dalam dokumen Akta lahir No. 1706/DIS/2004;
3. Bahwa dengan adanya penambahan nama dari gereja sesuai surat baptis No. 453/DOG-31/MGKJP/IX/22/K, maka pemohon merubah nama yang semula Sri Mulyani dirubah menjadi Christiani Sri Mulyani;
4. Bahwa untuk melancarkan urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah nama semula Sri



Mulyani yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Maret 1983 menjadi Christiani Sri Mulyani yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Maret 1983 di Akta, KTP dan KK;

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan pengajuan pergantian nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Akta kelahiran No. 1706/DIS/2004, pemohon yang semula tertulis Sri Mulyani yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Maret 1983 di rubah menjadi Christiani Sri Mulyani yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Maret 1983;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3372025703830001, atas nama Sri Mulyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK), No. 337202140722001, atas nama kepala keluarga Sri Mulyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 565/UMM-79/MGKJDP/XI/22/K, atas nama Christiani Sri Mulyani yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Dagen-Palur, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 140/107/X/2022, atas nama Sri Mulyani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/DIS/2004, atas nama Sri Mulyani yang lahir pada tanggal 17 Maret 1983 di Karanganyar, anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perenpuan dari suami istri Kerto Sidun dan Parijem, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

## 1. SRIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak kandung pemohon
- Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983
- Bahwa orang tua pemohon bernama bapak Kerto Sidun dan Ibu Pariyem
- Bahwa sejak kecil pemohon diberi nama orang tuanya yaitu Sri Mulyani
- Bahwa setahu saksi pemohon mau merubah nama pemohon yang semula Sri Mulyani, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983 menjadi Christiani Sri Mulyani, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983, sesuai dengan penambahan nama di dalam surat baptis dari gereja pemohon
- Bahwa setahu saksi dokumen-dokumen yang akan dirubah nama pemohon yang semula Sri Mulyani menjadi Christiani Sri Mulyani yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama pemohon untuk tertib administrasi dan agar nama Christiani Sri Mulyani dicatat segera di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

## 2. DANI MARDIYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi teman pemohon
- Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983
- Bahwa orang tua pemohon bernama bapak Kerto Sidun dan Ibu Pariyem
- Bahwa sejak kecil pemohon diberi nama orang tuanya yaitu Sri Mulyani
- Bahwa setahu saksi pemohon mau merubah nama pemohon yang semula Sri Mulyani, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983 menjadi Christiani Sri Mulyani, yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983, sesuai dengan penambahan nama di dalam surat baptis dari gereja pemohon

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Krg



- Bahwa setahu saksi dokumen-dokumen yang akan dirubah nama pemohon yang semula Sri Mulyani menjadi Christiani Sri Mulyani yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama pemohon untuk tertib administrasi dan agar nama Christiani Sri Mulyani dicatat segera di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya menetapkan memberi ijin pemohon untuk merubah nama pemohon dari SRI MULYANI, tempat lahir Karanganyar tanggal 17 Maret 1983 menjadi CHRISTIANI SRI MULYANI, tempat lahir Karanganyar tanggal 17 Maret 1983;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Sri Mulyani, lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Maret 1983
- Bahwa pemohon sejak kecil diberikan nama orang tuanya yaitu Sri Mulyani
- Bahwa didalam semua dokumen milik pemohon yang ada dan sah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon bernama Sri Mulyani, sedangkan pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Karanganyar nama pemohon tertulis Christiani Sri Mulyani

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, pemohon bertempat tinggal di Silamat, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
  - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa nama Sri Mulyani merupakan nama pemberian dari orang tua kandungnya sejak lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Maret 1983 dan karena didalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Karanganyar nama pemohon tertulis Christiani Sri Mulyani, maka pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dari Sri Mulyani menjadi Christiani Sri Mulyani supaya tertib administrasi

Menimbang, bahwa nama Christiani Sri Mulyani sepanjang pengetahuan Hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 1706/DIS/2004, pemohon yang semula tertulis Sri Mulyani yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Maret 1983, dirubah menjadi Christiani Sri Mulyani yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Maret 1983
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YUDHIKA ALVIANA IKA W,S.H**

**I NYOMAN ARY MUDJANA,S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)